

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT LEBAK, BANTEN:  
STUDI ATAS IMPLEMENTASI UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh Ahmad Tholabi Kharlie

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang menjadi faktor penentu bagi keabsahan suatu hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul dalam proses penerapan dari suatu hukum positif yang tertulis. Namun, di dalam kerangka proses tersebut timbul suatu masalah, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara dasar keabsahan hukum—yakni pengendalian sosial dari penguasa dan kesadaran hukum masyarakat—dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum positif tersebut.

Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa terdapat keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat, dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefuhr* atau *rechtsbewusstsein*, yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum-hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.

Dalam konteks semacam itu, masyarakat Lebak ternyata memiliki tingkat pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang memadai. Hal ini tampak dari tingginya persentase responden yang menjawab ketiga indikator tersebut dengan positif.

Untuk menentukan tingkat kualitas responden menyangkut ketiga indikator tersebut ditetapkan lima kualifikasi berikut ini: 1%-20% berpredikat “Sangat Kurang”; 21%-40% berpredikat “Kurang”; 41%-60% berpredikat “Cukup”; 61%-80% berpredikat “Baik”; dan 81%-100% berpredikat “sangat baik”.

Pada aspek pengetahuan hukum, pertanyaan yang mendapat penilaian adalah sebanyak enam buah pertanyaan (perhatikan pembahasan indikator pengetahuan hukum). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebaran angket, responden yang menjawab sesuai dengan yang diharapkan masing-masing: 76.7%, 71.8%, 46.3%, 46.3%, 33.7%, dan 92.6%. Rata-rata persentase dari keenam jawaban yang dinilai adalah 61.2%. Jika angka tersebut diacu kepada standar kualifikasi yang ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden (61.2%) berpredikat “baik”.

Pada indikator pemahaman hukum, pertanyaan yang mendapat penilaian adalah sebanyak tujuh buah pertanyaan (perhatikan pembahasan indikator pemahaman hukum). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebaran angket, responden yang menjawab sesuai dengan yang diharapkan masing-masing: 89.6%, 69.0%, 98.2%, 86.0%, 78.4%, 39.9%, dan 37.6%. Rata-rata persentase dari keenam jawaban yang dinilai adalah 71.2%. Jika angka ini diacu kepada standar kualifikasi yang ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden (71.2%) berpredikat “baik”.

Sedangkan pada indikator sikap hukum masyarakat, pertanyaan yang mendapat penilaian adalah sebanyak sembilan buah pertanyaan (perhatikan pembahasan indikator sikap hukum). Berdasarkan data yang digali dari sebaran angket, responden yang menjawab sesuai dengan yang diharapkan masing-masing: 93.0%, 35.8%, 66.6%, 64.5%, 74.4%, 90.8%, 89.2%, 18.5%, dan 89.5%. Rata-rata persentase dari keenam jawaban yang dinilai

adalah 69.1%. Jika angka ini diacu kepada standar kualifikasi yang ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum responden (69.1%) berpredikat “baik”.

Namun, tingkat kualifikasi pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang memadai itu tidak dijumpai pada dataran implementatif (perilaku hukum). Dalam praktiknya, banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Dari data yang diperoleh, pola perilaku hukum masyarakat, dalam konteks implementasi Undang-undang Perkawinan, hanya sekitar 25% yang menunjukkan adanya perilaku yang mencerminkan pelaksanaan peraturan tersebut. Dengan demikian, perilaku hukum masyarakat dapat dikategorikan “kurang”.

Dari aspek latar belakang pendidikan masyarakat, meski berdasarkan angka-angka tampak ideal, namun dalam kenyataan di lapangan (berdasarkan wawancara), tidak sedikit pihak yang berlatar belakang pendidikan tinggi melakukan pelanggaran terhadap norma-norma perkawinan yang digariskan oleh negara. Hal ini, paling tidak, menampik keniscayaan korelasi positif antara tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi atau ketiadaan korelasi positif antara pengetahuan, pemahaman, dan sikap dengan pola perilaku yang terjadi. Dalam arti kata lain, pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang memadai tidak berpengaruh positif terhadap terbentuknya pola perilaku hukum masyarakat.

Ketidaksinkronan tersebut terjadi akibat adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas hukum masyarakat. Secara ideal, masyarakat menghendaki suatu keserasian, ketertiban, dan keteraturan yang ditunjukkan dengan tingginya respons dan harapan masyarakat terhadap hukum perkawinan nasional. Namun, idealitas ini tidak didukung oleh kenyataan-kenyataan di lapangan. Dalam kaitan ini, faktor ekstern, seperti ekonomi, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, geografi, materi perundang-undangan yang bias, dan sebagainya, menjadi sebab utama gagalnya suatu proses ketaatan masyarakat terhadap hukum mewujudkan dalam realitas sosial.

Fenomena masyarakat Lebak menggambarkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap hukum, jika tidak ditopang oleh infra-struktur hukum yang lain, tidak akan mewujudkan suatu kesadaran hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Sumber:

Jurnal Al-Qalam, Vol. 2, No. 1, Tahun 2008, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang Banten.